



BUPATI PACITAN

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 35 TAHUN 2011**

TENTANG

DANA ALOKASI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah daerah menganggarkan Dana Alokasi Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan;
 - b. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Dana Alokasi Desa perlu adanya pedoman,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menctapkan Peraturan Bupati tentang Dana Alokasi Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tclah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa;
 10. Peraturan Bupati Pacitan nomor 28 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA ALOKASI DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
6. Peraturan desa adalah peraturan perundang undangan yang dibuat oleh kepala desa dan BPD.
7. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
8. Dana Alokasi Desa adalah bantuan dana dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa, yang bersumber dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah, alokasi dana desa dan Bantuan Keuangan kepada pemerintah Desa.
9. Anggaran pendapatan dan belanja desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan desa

BAB II

DANA ALOKASI DESA

Pasal 2

Dana Alokasi Desa terdiri atas:

- a. Dana Bagi Hasil
- b. Alokasi Dana Desa; dan
- c. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah desa.

BAB III
DANA BAGI HASIL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a terdiri dari:

- a. Dana Bagi Hasil Pajak; dan
- b. Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah.

Bagian Kedua
Dana Bagi Hasil Pajak

Pasal 4

- (1) Jumlah keseluruhan Dana Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak masing-masing desa ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Besaran Dana Bagi Hasil Pajak masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan azas pemerataan dan proporsionalitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan realisasi penerimaan pajak pada tahun tersebut.

Bagian Ketiga
Dana Bagi Hasil Retribusi

Pasal 6

- (1) Jumlah keseluruhan Dana Bagi Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan
- (2) Besaran Dana Bagi Hasil Retribusi masing-masing desa ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- (3) Besaran Dana Bagi Hasil Retribusi masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan kontribusi masing-masing Desa terhadap penerimaan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dana Bagi Hasil Retribusi disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali.

Bagian Keempat Penggunaan

Pasal 8

Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Retribusi dapat digunakan untuk:

- a. Pembelian alat tulis kantor dan keperluan kantor lainnya;
- b. Bantuan perjalanan dinas Kepala Desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya;
- c. Keperluan rapat;
- d. Honorarium pemungut; dan/atau
- e. Keperluan lainnya sesuai prioritas pembangunan desa.

BAB IV ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.
- (2) Jumlah keseluruhan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan.
- (3) Besaran ADD untuk masing-masing Desa ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Penyaluran**

Pasal 10

- (1) Alokasi Dana Desa disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Penggunaan**

Pasal 11

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa adaiiah sebesar 30 % untuk belanja Aparatur, Operasional Pemerintah Desa dan sebesar 70 % untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat
- (2) Belanja publik dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
 - b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes;
 - c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
 - d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
 - e. Tehnologi Tepat Guna;
 - f. Perbaikan pendidikan dan kesehatan;
 - g. Pengembangan sosial budaya;
 - h. Program Keluarga Bcrencana; dan/atau
 - i. Kegiatan lain yang dianggap penting sesuai prioritas pembangunan Desa.

**BAB V
BANTUAN KEUANGAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 12

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf c bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
- (2) Jumlah keseluruhan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan
- (3) Besaran Alokasi Bantuan keuangan masing-masing desa ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Alokasi bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Penyaluran**

Pasal 13

- (1) Bantuan keuangan disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan.
- (3) Penyaluran tahap pertama dilakukan setelah APBDesa ditetapkan.

**Bagian Ketiga
Penggunaan**

Pasal 14

Bantuan keuangan dipergunakan untuk:

- a. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa;
- b. Bantuan Operasional BPD;
- c. Bantuan Operasional RT/RW ;
- d. Bantuan Kescjahteraan Perangkat Desa; dan
- e. Bantuan asuransi Perangkat Desa.

**BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dan Pengawasan atas penggunaan Dana Alokasi Desa yang berasal dari APBD Kabupaten Pacitan.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Camat, melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan DAD dan APBDes secara menyeluruh.
 - b. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi DAD yang bersumber dari dana bagi hasil pajak dan bagian dari retribusi.
 - c. Kepala Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi DAD yang bersumber dari ADD.
 - d. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, melaksanakan Pembinaan, monitoring dan evaluasi dana alokasi desa yang bersumber dari bantuan keuangan APBD Kabupaten Pacitan .

Pasal 16

Inspektur Kabupaten Pacitan melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan desa, khususnya dana yang bersumber dari DAD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Pelaporan pengelolaan DAD dilaksanakan secara berkala kepada kepala daerah melalui pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan Berkala, yaitu: Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana DAD yang dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan DAD, dan realisasi belanja DAD;
 - b. Laporan akhir dari penggunaan DAD yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan DAD.
- (3) Pertanggungjawaban DAD dalam satu tahun anggaran terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes.

BAB VII PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 18

- (1) Bagi Desa yang dalam pengelolaan keuangan desanya dinilai baik dapat diberikan penghargaan.
- (2) bagi desa dalam pengelolaan keuangan desanya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat diberikan sanksi berupa pemotongan dan/atau penundaan Dana Alokasi Desa
- (3) Penetapan penghargaan dan/atau sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VIII PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 19

- (1) Tata cara pengelolaan keuangan di pemerintah daerah terkait DAD, mulai dari penyusunan APBD, DPA-SKPD, penerbitan SPP, Penerbitan SPM, dan pelaksanaan pemindahbukuan dana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Tata cara pengelolaan keuangan desa mulai dari pembukaan rekening kas umum desa, penyusunan APBDes, dan pertanggungjawaban dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pengelolaan keuangan desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal 21 - 11 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**BAB DK
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 21 - 11 - 2011

BUPATI PACITAN

Cap.ttd.

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 21 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH



Ir. Mulyono, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 NOMOR 35